

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, baik yang dapat diperbaharui maupun yang tidak dapat diperbaharui. Potensi alam yang begitu banyak, seyogyanya masyarakat Indonesia telah sejahtera. Ditegaskan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa “bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Penggunaan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 ini dilakukan dengan pendekatan bahwa sumber daya alam dikuasai oleh negara dan merupakan milik bersama (*common property*) bangsa-bangsa (*nations*) yang ada di Indonesia dan digunakan untuk kesejahteraan dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dari satu generasi ke generasi selanjutnya secara berkelanjutan.¹

Salah satu potensi sumber daya alam ialah sumber daya mineral yang dalam bahasa keseharian masyarakat dikenal sebagai bahan tambang atau bahan galian. Bahan galian merupakan sumber daya alam yang tidak terbaharukan (*unrenewable resource*). Mengingat sumber daya alam bahan galian sifatnya tidak dapat diperbaharui (*unrenewable*), maka pengusahaannya harus dapat memberikan manfaat bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang.²

¹ Abrar Saleng, *Kapita Selekta: Hukum Sumberdaya Alam*, Membumi Publishing, Makassar, 2013, hlm. 31.

² Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan*, UII Press, Yogyakarta, 2004, hlm. 111.

Pada awalnya pertambangan dilakukan semata-mata untuk pembangunan negara dan kesejahteraan rakyat seperti yang tercantum pada Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, akan tetapi pada kenyataannya perusahaan pertambangan kebanyakan hanya meraup keuntungan pribadinya sendiri tanpa memikirkan lingkungan sekitarnya yang masih jauh dari kesejahteraan.³

Setiap perusahaan pertambangan diwajibkan melakukan upaya meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positifnya. Seiring dengan perkembangan teknologi yang dimulai sejak masa revolusi industri hingga sekarang, industri seringkali menimbulkan dampak positif dan negatif sekaligus. Dampak positifnya, terjadi pembangunan ekonomi yang menghasilkan kemajuan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dampak negatifnya antara lain dapat diamati secara ekologis dengan melihat kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh teknologi. Tidak sebatas itu, secara sosial kerusakan lingkungan telah menimbulkan konflik dalam masyarakat. Konflik itu mulai dari yang kecil hingga konflik yang besar. Konflik kecil tersebut seperti keluhan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan industri karena gangguan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh limbah kawasan industri dan konflik yang besar seperti bentrok antara kedua pihak.⁴

³ Dita Natalia Damopoli, 2013, *Tanggung Jawab Perusahaan Pertambangan Terhadap Lingkungan Pascapengelolaannya*, Jurnal Lex et Societatis, Vol.1, No. 5, September, hlm. 6.

⁴ Dian Kurnia Anggreta, 2012, *Perjuangan Hak Ekologis Komunitas Petani*, Jurnal Ilmu Sosial Mamangan, STKIP PGRI Padang, Vol. 1, No.1, hlm. 23.

Sebagai kegiatan yang berhubungan dengan bentang alam, tentu kegiatan pertambangan akan terkait dengan lingkungan hidup.⁵ Kegiatan pertambangan dan lingkungan hidup adalah dua hal yang tidak dapat terpisahkan, bahkan ada ungkapan “tiada kegiatan pertambangan tanpa perusakan dan pencemaran lingkungan”.⁶

Pengawasan hukum lingkungan hidup adalah satu elemen penting dalam upaya mencapai tujuan Indonesia. Tujuan negara tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu: “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.”

Pada batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen, pengawasan hukum lingkungan hidup diletakkan dalam Pasal-Pasal yang berkaitan dengan hak asasi manusia, yaitu Pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Pasal ini menjadi landasan bahwa lingkungan hidup harus menjadi hal yang penting dalam konteks perlindungan hak asasi manusia.

⁵ Ahmad Redi, *Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan Mineral dan Batu Bara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 37.

⁶ Abrar Saleng, *loc.cit.*

Selanjutnya pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) diatur pula hak-hak dan kewajiban masyarakat maupun orang yang melakukan usaha dan kegiatan. Aktivitas pertambangan yang dilakukan dalam berbagai bentuk usaha dan kegiatan pada dasarnya akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Dengan diterapkannya prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dalam proses pelaksanaan pembangunan, dampak terhadap lingkungan yang diakibatkan oleh berbagai aktivitas pertambangan tersebut dianalisis sejak awal perencanaannya, sehingga langkah pengendalian dampak negatif dan pengembangan dampak positif dapat disiapkan sedini mungkin. Perangkat atau instrumen yang dapat digunakan untuk melakukan hal tersebut adalah Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) juga merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan Izin Lingkungan.⁷

Usaha atau kegiatan dilihat dari perspektif lingkungan hidup terbagi tiga tingkatan:

1. Usaha atau kegiatan Wajib Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL);
2. Usaha atau kegiatan Wajib Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL);

⁷ Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan Dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Edisi Kedua, Penerbit Airlangga, Surabaya, 2000, hlm. 56.

3. Usaha atau kegiatan Wajib Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL).

Berdasarkan Pasal 22 (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa: “setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).” Kemudian Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa: “Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) wajib memiliki izin lingkungan.” Selanjutnya Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa: “usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) wajib membuat surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

Gunung Sirnalanggeng terletak di Desa Kutalanggeng dan Citalanggeng, Kecamatan Tegalwaru. Sejak 2002, gunung itu mulai ditambang. Pada 2012, konsesi Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Sirnalanggeng dipegang oleh PT. Atlasindo Utama. Perusahaan itu memegang izin operasi tambang hingga tahun 2020. Sejumlah elemen masyarakat di Karawang kerap berkampanye supaya pertambangan di Sirnalanggeng tak lagi

diteruskan. Selain Koalisi Melawan Tambang, kampanye penolakan juga dilakukan para pemanjat tebing dari Climbing Partners Karawang. Eksplorasi batu andesit di Gunung Sirnalanggeng sering menuai beberapa permasalahan dengan masyarakat sekitar yang berada tidak jauh.⁸

Pertambangan batu di gunung Sirnalanggeng, Kecamatan Tegalwaru, Kabupaten Karawang, Jawa Barat makin memprihatinkan. Pegunungan yang dulu hijau kini menjadi menimbulkan kerusakan lingkungan. Bentuk kerucut tak lagi terlihat. Gunung setinggi 334 mdpl itu nampak hilang setengahnya. Di bagian selatan lereng gunung tersebut, pepohonan sudah lenyap. Mulai dari kaki gunung sampai puncak, yang nampak hanya bongkahan dan retakan bebatuan besar. Hasil pengukuran geospasial Koalisi Melawan Tambang (KMT) Kabupaten Karawang pada Desember 2017 menunjukkan eksploitasi di Sirnalanggeng sudah mencapai 1,053 km². Dengan ketinggian mencapai 150 meter, pengerukan bebatuan andesit di gunung itu sudah mencapai hampir 40 % (empat puluh) persen. Penambangan telah merubah bentuk dan ekosistem gunung Sirnalanggeng. Berdasarkan penelitian, mata air di gunung itu telah hilang karena telah habis ditambang. Dampaknya, Sungai Cicaban dan Sungai Cipagadungan menjadi kering saat kemarau. Hilangnya mata air di gunung Sirnalanggeng juga berdampak pada Kanal Irigasi Tarum Barat. Air di kanal irigasi untuk pertanian itu berkurang hingga 10 liter per detik. Alhasil, pasokan

⁸ Luthfiana Awaluddin, *Gunung Sirnalanggeng, Paku Bumi Karawang yang Memprihatinkan*, <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-4009369/gunung-sirnalanggeng-paku-bumi-karawang-yang-memprihatinkan>, diunduh pada Minggu 30 Juli 2019, pukul 20.00 WIB.

air bagi DKI Jakarta juga berkurang. Data dari PAM Jaya menunjukkan, setelah air di Sungai Cicaban dan Cipagadungan berkurang, mereka defisit air hingga 4.500 liter per detik.⁹

Amdal tidak akan dikeluarkan lagi oleh Pemerintah Kabupaten Karawang melalui Kabag Hukum akan merekomendasikan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) untuk menutup pertambangan PT. Atlasindo Utama. Pertambangan batuan andesit yang dilakukan PT. Atlasindo Utama yang sejak dahulu tidak setuju oleh masyarakat menyebabkan kerusakan lingkungan. Hal tersebut terbukti dengan masyarakat sekitar mengalami kesulitan air. Jika ada air pun itu kotor dan tidak layak konsumsi.¹⁰

Komisi Pemberantasan Korupsi pernah melakukan pendeteksian izin tambang di Jawa Barat. Dari 822 Izin Usaha Pertambangan di 20 Kabupaten dan Kota. Hanya 159 Izin Usaha Pertambangan yang dinyatakan *clean and clear*. Namun sisanya 663 Izin Usaha Pertambangan dinyatakan cacat. Kabupaten Karawang memiliki 3 (tiga) Izin Usaha Pertambangan dengan 2 (dua) Izin Usaha Pertambangan dan 1 (satu) Izin Usaha Pertambangan Produksi dan semuanya tidak memiliki jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang, serta tidak ada laporan produksi. Salah satunya adalah Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Provinsi Jawa Barat

⁹ *Ibid*

¹⁰ Pemerintah Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat Indonesia, *Bupati Karawang Dukung Pertambangan PT Atlasindo di Gunung Sirnalanggeng Ditutup*, <https://www.karawangkab.go.id/headline/bupati-karawang-dukung-pertambangan-pt-atlasindo-di-gunung-sirnalanggeng-ditutup>, diunduh pada Minggu 30 Juni 2019, pukul 20.15 WIB.

No.540/Kep.06/10.1.06.2/DPMTSP/2017 tentang Persestujuan Kesatu Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas nama PT. Atlasindo Utama.¹¹

Selanjutnya pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diatur pula hak-hak dan kewajiban masyarakat maupun orang yang melakukan usaha dan kegiatan. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dijelaskan beberapa hak masyarakat yaitu:

- (1) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.
- (2) Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- (3) Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.
- (4) Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Terkait dengan hal tersebut, maka setiap kegiatan yang berkaitan dengan usaha pertambangan wajib memperhatikan hak-hak masyarakat. Namun, hingga saat ini masih terdapat perusahaan yang mengabaikan hak masyarakat tersebut. Berdasarkan hasil prapenelitian peneliti, salah satu hal yang menjadi masalah terkait dengan lingkungan hidup adalah masyarakat sekitar mengalami

¹¹ *Ibid*

kesulitan air, jika ada air pun itu kotor dan tidak layak konsumsi dan pencemaran lingkungan dampak dari kegiatan pertambangan oleh PT. Atlasindo Utama.

Berdasarkan uraian di atas Peneliti tertarik untuk mengkajinya dalam bentuk Penelitian Hukum yang berjudul **Perusakan Lingkungan Hidup Oleh PT. Atlasindo Utama Dalam Kegiatan Pengelolaan Tambang Batu Andesit Di Kabupaten Karawang Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.**

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana dampak dari pengelolaan batu tambang batu andesit oleh PT. Atlasindo Utama terhadap lingkungan hidup di Gunung Sirnanlanggeng Kabupaten Karawang dihubungkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?
2. Bagaimana izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang terhadap PT. Atlasindo Utama dalam kegiatan tambang batu andesit dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?
3. Bagaimana pengawasan Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang terhadap PT. Atlasindo Utama dalam kegiatan tambang batu andesit dihubungkan

dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis tentang dampak dari pengelolaan batu tambang batu andesit oleh PT. Atlasindo Utama terhadap lingkungan hidup di Gunung Sirnanlanggeng Kabupaten Karawang dihubungkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis tentang izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang terhadap PT. Atlasindo Utama dalam kegiatan tambanga batu andesit dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
3. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis tentang pengawasan Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang terhadap PT. Atlasindo Utama dalam kegiatan tambanga batu andesit dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu hukum secara umum khususnya di bidang hukum tata negara, perundang-undangan dan bagi pemerintah tentang Perusakan Lingkungan Hidup Oleh PT. Atlasindo Utama Dalam Kegiatan Pengelolaan Tambang Batu Andesit Di Kabupaten Karawang Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat kepada praktisi dan instansi terkait dalam bidang hukum tata negara tentang pengawasan Pemerintah Daerah terhadap pengelolaan tambang batu andesit di Gunung Sirnalanggeng Kecamatan Tegalwaru Kabupaten Karawang serta sebagai bahan informasi dan referensi bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian dalam kajian yang sama.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini membahas beberapa teori yang akan digunakan untuk menganalisa permasalahan penelitian tentang Perusakan Lingkungan Hidup Oleh PT. Atlasindo Utama Dalam Kegiatan Pengelolaan Tambang Batu Andesit Di Kabupaten Karawang Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup Peneliti menggunakan landasan teori yang terdiri atas *grand theory*, *middle theory*, dan *applied theory*.

Indonesia merupakan negara yang berlandaskan Pancasila, sebagai pondasi yang kokoh dalam pembangunan Negara Republik Indonesia yang menjunjung akan rasa melindungi, memajukan kesejahteraan, mencerdaskan bangsa, hal ini untuk mewujudkan tujuan nasional untuk meliputi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Sebagaimana terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang berbunyi:

Kemudian dari pada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia, yang melindungi segenap bangsa Indonesian, dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu, dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia, yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.¹²

Pancasila sebagai dasar filosofis Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi tonggak dan napas bagi pembentukan aturan-aturan hukum. Menurut Otje Salman dan Anthon F. Susanto menyatakan bahwa:¹³

¹² S. Sumarsono, *Pendidikan Kewarganegaraan*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, hlm. 47.

¹³ Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2004, hlm. 158.

Pembukaan alinea keempat, menjelaskan tentang Pancasila yang terdiri dari lima sila. Pancasila secara substansial merupakan konsep luhur dan murni. Luhur, karena mencerminkan nilai-nilai bangsa yang diwariskan turun temurun dan abstrak. Murni, karena kedalaman substansi yang menyangkut beberapa aspek pokok, baik agamis, ekonomi, ketahanan, sosial dan budaya yang memiliki corak partikular.

Kutipan di atas jelas menyatakan bahwa, Pancasila harus dijadikan dasar bagi kehidupan di masa yang akan datang, termasuk dalam hal pembentukan dan pengawasan hukum. Begitupun dalam melakukan Perusakan Lingkungan Hidup Oleh PT. Atlasindo Utama Dalam Kegiatan Pengelolaan Tambang Batu Andesit Di Kabupaten Karawang Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam buku Teori Hukum karangan dari Otje Salman dan Anthon F. Susanto dijelaskan juga bahwa: “memahami Pancasila berarti menunjuk kepada konteks historis yang lebih luas. Namun, demikian ia tidak saja menghantarkannya ke belakang tentang sejarah ide, tetapi lebih jauh mengarah kepada apa yang harus dilakukan pada masa mendatang.”¹⁴

Amanat dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945 tersebut merupakan konsekuensi hukum yang mengharuskan pemerintah tidak hanya melaksanakan tugas pemerintah saja, melainkan juga kesejahteraan sosial, melalui pembangunan nasional, selain itu juga mengandung asas tanggung jawab negara dan asas kelestarian dan berkelanjutan bagi terlaksananya

¹⁴ *Ibid*, hlm. 161.

Perusakan Lingkungan Hidup Oleh PT. Atlasindo Utama Dalam Kegiatan Pengelolaan Tambang Batu Andesit Di Kabupaten Karawang Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen keempat menjadi sangat penting sebagai landasan bagi pemerintahan untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakatnya dalam pengelolaan lingkungan hidup yang diatur dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa: “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Kemudian diatur pula dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa: “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Berdasarkan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa ketersediaan sumber daya alam secara kuantitas ataupun kualitas tidak merata, sedangkan kegiatan pembangunan membutuhkan sumber daya alam yang semakin meningkat. Kegiatan pembangunan juga mengandung risiko terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Kondisi ini dapat mengakibatkan daya dukung, daya tampung, dan produktivitas lingkungan hidup menurun yang pada akhirnya menjadi beban sosial. Oleh karena itu, lingkungan hidup Indonesia

harus dilindungi dan dikelola dengan baik berdasarkan asas tanggung jawab negara, asas keberlanjutan, dan asas keadilan. Selain itu, pengelolaan lingkungan hidup harus dapat memberikan kemanfaatan ekonomi, sosial, dan budaya yang dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, demokrasi lingkungan, desentralisasi, serta pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan lokal dan kearifan lingkungan. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menuntut dikembangkannya suatu sistem yang terpadu berupa suatu kebijakan nasional perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang harus dilaksanakan secara taat asas dan konsekuen dari pusat sampai ke daerah.

Kerugian lingkungan dan kesehatan akibat pencemaran dan pengrusakan lingkungan dapat bersifat tidak terpulihkan (Irreversible). Oleh sebab itu, pengelolaan lingkungan semestinya lebih didasarkan pada upaya pencegahan daripada pemulihan. Hukum lingkungan administrasi memiliki fungsi preventif dan fungsi korektif terhadap kegiatan-kegiatan yang tidak memenuhi ketentuan atau persyaratan-persyaratan pengelolaan lingkungan. Fungsi preventif terhadap timbulnya masalah-masalah lingkungan yang bersumber dari kegiatan usaha diwujudkan dalam bentuk pengawasan yang dilakukan oleh aparat yang berwenang di bidang pengawasan lingkungan.¹⁵

Melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pemerintah memberi kewenangan yang sangat luas kepada pemerintah daerah dalam melakukan perlindungan dan

¹⁵ Takdir Rahmadi, *op.cit*, hlm. 208.

pengelolaan lingkungan hidup di daerah masing-masing, Sebagai upaya dalam melaksanakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah. Pemerintah Daerah melalui Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. dalam mengatasi berbagai permasalahan lingkungan hidup yang meliputi pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dan dapat mengancam kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya di Kabupaten Karawang.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian ini dimaksudkan, untuk dapat mengetahui, dan membahas suatu permasalahan, maka diperlukan adanya pendekatan dengan menggunakan metode tertentu, yang bersifat ilmiah. Metode menurut Arief Subyantoro dan FX Suwanto yang dikutip dari buku Anthon F. Susanto, metode adalah prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu dengan langkah-langkah sistematis.¹⁶

Penelitian ini peneliti akan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Menurut Ronny Hanitijo Soeminto:¹⁷ “penelitian hukum normatif

¹⁶ Anthon F. Susanto, *Penelitian Hukum Transformatif-Partisipatoris Fondasi Penelitian Kolaboratif Dan Aplikasi Campuran (Mix Method) Dalam Penelitian Hukum*, Setara Press, Malang, 2015, hlm.159-160.

¹⁷ Ronny Hanitijo Soeminto, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 24.

merupakan penelitian kepustakaan atau penelitian data sekunder. Adapun langkah-langkah yang ditempuh peneliti dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Pada penelitian ini metode yang digunakan bersifat penelitian Deskriptif-Analitis, yaitu “menggambarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan”.¹⁸

Deskriptif analitis bertujuan mengkaji bahan-bahan dari kepustakaan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dikaitkan dengan teori-teori hukum yang menyangkut permasalahan yang dihadapi untuk menggambarkan dan menganalisis fakta-fakta secara sistematis, faktual, logis dan memiliki landasan pemikiran yang jelas, dalam hal ini yaitu tentang Perusakan Lingkungan Hidup Oleh PT. Atlasindo Utama Dalam Kegiatan Pengelolaan Tambang Batu Andesit Di Kabupaten Karawang Dikhubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:¹⁹

Pendekatan yuridis normatif, yaitu metode yang menggunakan sumber-sumber data sekunder, yaitu peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum, dan

¹⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Semarang, 1990, hlm. 97-98.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 11.

pendapat-pendapat para sarjana hukum terkemuka, yang kemudian dianalisis serta menarik kesimpulan dan permasalahan yang akan digunakan untuk menguji dan mengkaji data sekunder tersebut.

Metode pendekatan ini digunakan mengingat permasalahan yang diteliti berkisar pada peraturan perundang-undangan serta kaitannya dengan penerapan dalam praktik tentang Perusakan Lingkungan Hidup Oleh PT. Atlasindo Utama Dalam Kegiatan Pengelolaan Tambang Batu Andesit Di Kabupaten Karawang Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

3. Tahap Penelitian

Adapun tahap penelitian ini dilakukan sebagai berikut:

- a. Penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder yang dilakukan dengan cara menginventarisasi data berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.²⁰ Penelitian kepustakaan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan atau literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian guna mendapatkan bahan hukum, yaitu:
 - 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan yang mempunyai kekuatan mengikat seperti norma dasar maupun peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini, yaitu:

²⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, *op.cit*, hlm. 11-12.

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Amandemen IV Tahun 1945.
 - b) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
 - c) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.
 - d) Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum yang dimaksud disini tidak mengikat, yang terdiri dari buku-buku, makalah, hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini dan artikel dari surat kabar serta internet.
 - 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang sifatnya melengkapi kedua bahan hukum diatas, terdiri dari kamus hukum, kamus besar Bahasa Indonesia, kamus besar Bahasa Inggris dan ensiklopedia.
- b. Penelitian Lapangan menurut Soerjono Soekanto yaitu: “Suatu cara memperoleh data yang dilakukan dengan mengadakan observasi untuk mendapatkan keterangan-keterangan yang akan diolah dan dikaji berdasarkan peraturan yang berlaku”.²¹ Peneliti melaksanakan

²¹ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006, hlm. 11.

penelitian ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Karawang untuk mendapatkan keterangan-keterangan tentang Perusakan Lingkungan Hidup Oleh PT. Atlasindo Utama Dalam Kegiatan Pengelolaan Tambang Batu Andesit Di Kabupaten Karawang Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini, akan diteliti mengenai data sekunder dan data primer dengan demikian ada dua kegiatan utama yang dilakukan dalam melaksanakan penelitian ini, yaitu studi kepustakaan (*library study*) dan studi lapangan (*field research*).

a. Studi Kepustakaan (*Library Study*)

Studi kepustakaan yaitu suatu metode yang mempelajari dan meneliti literatur tentang hal-hal yang berhubungan dengan Perusakan Lingkungan Hidup Oleh PT. Atlasindo Utama Dalam Kegiatan Pengelolaan Tambang Batu Andesit Di Kabupaten Karawang Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

b. Penelitian Lapangan (*Field Reseach*)

Peneliti juga menggunakan data lapangan untuk memperoleh data yang bersifat primer sebagai penunjang data sekunder dilakukan dengan cara mencari data di lokasi atau objek penelitian serta

mengadakan tanya jawab (wawancara) dengan pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Karawang untuk mendapatkan keterangan-keterangan tentang Perusakan Lingkungan Hidup Oleh PT. Atlasindo Utama Dalam Kegiatan Pengelolaan Tambang Batu Andesit Di Kabupaten Karawang Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

5. Alat Pengumpul Data

Penelitian ini dilakukan dengan cara mencari dan mengumpulkan data baik dari perundang-undangan, wawancara, internet maupun buku-buku yang berkaitan dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Karawang untuk mendapatkan keterangan-keterangan tentang Perusakan Lingkungan Hidup Oleh PT. Atlasindo Utama Dalam Kegiatan Pengelolaan Tambang Batu Andesit Di Kabupaten Karawang Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Alat yang dipergunakan oleh peneliti dalam memperoleh data sebagai berikut:

a. Data Kepustakaan

- 1) Menggunakan catatan untuk memperoleh data yang dilakukan secara tertulis.
- 2) Menggunakan laptop dalam memperoleh data yang diperoleh dari alamat website internet.

3) Menggunakan flashdisk sebagai penyimpan data yang diperoleh dari alamat website internet atau dari narasumber.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan berupa wawancara, wawancara adalah melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber untuk mendapat informasi.²² Wawancara dilakukan oleh peneliti kepada pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Karawang untuk mendapatkan keterangan-keterangan tentang Perusakan Lingkungan Hidup Oleh PT. Atlasindo Utama Dalam Kegiatan Pengelolaan Tambang Batu Andesit Di Kabupaten Karawang Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

6. Analisis Data

Analisis data dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu. Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan metode Yuridis Kualitatif yaitu data yang diperoleh dari penelitian yang bersifat uraian, teori-teori, serta pendapat para ahli yang disusun secara sistematis, kemudian dianalisis

²² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2007, hlm 12.

secara kualitatif dengan cara penafsiran hukum sistematis dan konstruksi hukum yang tidak menggunakan rumusan matematika.²³

Penelitian ini, data yang didapat dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu suatu analisa yang bertolak dari norma-norma, asas-asas dan peraturan perundang-undangan yang ada sebagai hukum positif yang kemudian dianalisis secara kualitatif, dengan tidak menggunakan statistik dan rumus-rumus.

7. Lokasi Penelitian

Penelitian untuk penelitian hukum ini berlokasi di tempat yang mempunyai korelasi dengan masalah yang dikaji oleh peneliti, adapun lokasi penelitian di bagi menjadi dua, yaitu:

a. Penelitian kepustakaan berlokasi di:

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jl. Lengkong Dalam No.17 Bandung.
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Jl. Dipati Ukur No.35 Bandung.
- 3) Arsip Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Karawang.

²³ Ronny Hanitijo, *loc.cit.*

b. Penelitian Lapangan berlokasi di:

- 1) Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang, Jl. A. Yani No 1, Nagasari, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat 41312.
- 2) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Karawang, Jl. By Pass Tanjungpura No.1, Kel. Tanjungmekar, Kec. Karawang Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Kode POS 41316.
- 3) Desa Cintalanggeng, Kecamatan Tegalwaru, Kabupaten Karawang, Jawa Barat.